

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ANGGOTA TNI DALAM KASUS PEREDARAN ROKOK ILEGAL (STUDI KASUS DI WILAYAH POMDAM IV/DIPONEGORO SEMARANG)

¹Rafid Khairi Mardiana*, ²Ida Musofiana

^{1,2}Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

*Corresponding Author:
rafidkhairim11@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum anggota tni dalam kasus peredaran rokok ilegal (studi kasus di wilayah Pomdam IV/Diponegoro Semarang) dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap anggota TNI dalam kasus peredaran rokok ilegal, dan solusi untuk mengatasinya (studi kasus di wilayah Pomdam IV/Diponegoro Semarang). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analisis. Data diperoleh dari studi kepustakaan, observasi, dan wawancara. Sumber data meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Lokasi penelitian di Pomdam IV/Diponegoro Semarang. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini pertanggungjawaban hukum anggota tni dalam kasus peredaran rokok ilegal (studi kasus di wilayah Pomdam IV/Diponegoro Semarang) telah dibuktikan secara yuridis. Tersangka terbukti melanggar Pasal 54 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, yang mengatur sanksi pidana bagi pelanggaran cukai, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai turut serta melakukan tindak pidana. Selain itu, tersangka juga melanggar Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer terkait ketidaktaatan perintah dinas dan telah menjalani hukuman pidana sepuluh bulan di Lembaga Pemasyarakatan Militer. Dan kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap anggota TNI dalam kasus peredaran rokok ilegal, dan solusi untuk mengatasinya (studi kasus di wilayah Pomdam IV/Diponegoro Semarang), menghadapi kendala signifikan, yaitu ketiadaan laboratorium khusus pembuktian rokok dan tembakau di Kota Semarang. Hal ini menyebabkan proses pembuktian materiil menjadi lambat dan memperlambat penyelesaian perkara secara keseluruhan. Untuk mengatasi hambatan ini, solusi yang diambil adalah melakukan koordinasi aktif serta mengajukan permohonan pemeriksaan ke laboratorium khusus milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berlokasi di Surabaya guna mempercepat proses penanganan perkara dan memastikan keabsahan barang bukti.

Kata Kunci; Hukum, Peredaran, Pertanggungjawaban, TNI.

ABSTRACT

The objective of this research is to understand the legal accountability of TNI members in illegal cigarette distribution (a case study at Pomdam IV/Diponegoro Semarang) and to identify the obstacles in enforcing the law against TNI members, as well as the solutions to overcome them. This study uses a sociological juridical approach with descriptive-analytical specifications. Data were obtained through literature review, observation, and interviews. Sources include primary, secondary, and tertiary legal materials. The research location is at Pomdam IV/Diponegoro Semarang. Data analysis was conducted qualitatively and descriptively. The results show that legal accountability of TNI members in the illegal cigarette distribution case (Pomdam IV/Diponegoro Semarang) has been juridically proven. The suspects were found guilty of violating Articles 54 and 56 of Law Number 39 of 2007 on Excise, as well as Article 55 paragraph (1) point 1 of the Indonesian Penal Code regarding participation in criminal acts. Furthermore, they violated Article 103 of the Military Penal Code related to disobedience of military orders and were sentenced to ten months in a military correctional facility. Law enforcement efforts faced a major obstacle—absence of a specialized cigarette and tobacco testing laboratory in Semarang. This delayed material evidence verification and case resolution. The proposed solution was active coordination and submission of testing requests to a specialized laboratory of the Directorate General of Customs and Excise in Surabaya to accelerate case processing and ensure evidence validity.

Keywords: *Accountability, Circulation, Law, Military.*

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan ideologi Pancasila. Ideologi ini menjadi dasar yang kuat bagi Indonesia untuk menjunjung tinggi supremasi hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Ini berarti setiap individu yang berada di wilayah Indonesia wajib patuh dan tunduk pada hukum yang berlaku di negara ini. Tidak ada seorang pun yang kebal terhadap hukum; setiap tindakan harus didasarkan pada dan memiliki konsekuensi sesuai dengan hukum serta peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia. Tujuan dari penegakan hukum ini adalah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib, damai, dan sejahtera, sesuai dengan amanat dalam Pembukaan UUD NKRI 1945¹.

Peredaran rokok ilegal di Indonesia menjadi persoalan serius karena berdampak terhadap penerimaan negara dan ketertiban hukum. Rokok ilegal tidak hanya merugikan negara dalam aspek pajak, tetapi juga merusak ekosistem ekonomi yang sehat. Rokok ilegal kerap beredar tanpa cukai atau dengan cukai palsu, sehingga mengganggu stabilitas industri hasil tembakau nasional². Fenomena ini tidak hanya melibatkan masyarakat sipil, namun juga menyeret oknum anggota Tentara Nasional Indonesia dalam proses distribusi maupun perlindungan. Keterlibatan anggota Tentara Nasional Indonesia memunculkan

¹ Sri Endah Wahyuningsih, Wilsa, HR Mahmutarom, *Terselenggaranya Kesejahteraan Anak Dalam Kelembagaan Masyarakat Indonesia*, Jurnal Hukum Internasional, Jilid 4, Edisi 5, September, Unissula 2018, h. 40

² Iswanda Gustiriano, "Pengawasan Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai di Kabupaten Rokan Hilir", 2021, h. 3

dilema antara penegakan hukum dan disiplin militer yang bersifat internal dalam lingkup institusi.

Keterlibatan anggota Tentara Nasional Indonesia dalam peredaran rokok ilegal menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana pertanggungjawaban hukum dapat ditegakkan terhadap pelanggaran tersebut. Tindakan yang dilakukan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia tidak hanya mencederai supremasi hukum, namun juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi militer. Sistem hukum di Indonesia memisahkan mekanisme peradilan umum dan peradilan militer. Oleh karena itu, penanganan kasus hukum yang melibatkan anggota Tentara Nasional Indonesia berada di bawah yurisdiksi peradilan militer berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer memberikan kewenangan kepada institusi militer untuk memproses secara hukum setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anggotanya. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai menjelaskan bahwa setiap rokok yang beredar wajib memenuhi ketentuan cukai yang sah. Dalam konteks ini, setiap pelanggaran terhadap ketentuan cukai dapat dikenai sanksi pidana. Ketika anggota Tentara Nasional Indonesia terlibat dalam peredaran rokok ilegal yang melanggar ketentuan cukai, maka secara hukum mereka juga tunduk terhadap ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Namun, pelaksanaannya tetap melalui mekanisme peradilan militer³. Polisi Militer berperan penting sebagai penyidik utama dalam perkara pidana yang melibatkan prajurit aktif Tentara Nasional Indonesia. Berdasarkan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Polisi Militer memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap anggota militer yang diduga melakukan tindak pidana. Penyidikan tersebut meliputi pemeriksaan saksi, pengumpulan bukti, dan penangkapan tersangka. Dalam konteks kasus peredaran rokok ilegal, langkah-langkah ini menjadi pondasi awal yang menentukan efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, integritas dan profesionalisme penyidik Polisi Militer menjadi sorotan penting dalam memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan tidak diskriminatif.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia menegaskan bahwa setiap prajurit wajib tunduk pada hukum nasional serta menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia. Kewajiban tersebut menjadi dasar moral dan hukum bagi Polisi Militer untuk menindak pelanggaran hukum yang dilakukan oleh sesama prajurit. Dalam penanganan kasus peredaran rokok ilegal, penegakan hukum internal harus tetap menjamin asas transparansi dan akuntabilitas. Hal ini menjadi tantangan besar di lingkungan militer, mengingat adanya ikatan hierarkis dan budaya kolejial. Maka, Polisi Militer wajib menjaga keseimbangan antara kedisiplinan militer dan pemenuhan asas keadilan hukum yang berlaku umum. Dalam struktur sistem hukum militer, peran Polisi Militer tidak terlepas dari koordinasi dengan Oditurat Militer sebagai lembaga penuntut. Pasal 57 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa Oditur Militer bertugas meneliti hasil penyidikan dan melimpahkannya ke Pengadilan Militer jika unsur pidana telah terpenuhi. Oleh karena itu, dalam perkara rokok ilegal, penyidik Polisi Militer harus menyusun berkas perkara

³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung, Refika Aditama, 2003, h, 33

secara lengkap, valid, dan sistematis agar tidak mengalami kendala dalam tahap penuntutan. Koordinasi yang buruk dapat menimbulkan celah hukum, memperlambat keadilan, dan merusak citra militer sebagai penegak kedisiplinan dan integritas dalam internal organisasinya⁴.

Oditurat Militer memiliki peran penting dalam memastikan bahwa anggota Tentara Nasional Indonesia yang terbukti melanggar hukum mendapatkan proses penuntutan secara adil dan sesuai ketentuan hukum acara pidana militer. Sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Oditurat memiliki kewenangan menilai kelengkapan berkas perkara, menentukan pasal yang dilanggar, dan menghadirkan perkara ke persidangan. Dalam kasus peredaran rokok ilegal, Oditurat harus bertindak independen dan objektif, tanpa dipengaruhi tekanan dari atasan atau rekan sejawat tersangka⁵. Sikap ini penting untuk menghindari tuduhan impunitas atau perlindungan terhadap pelaku dari lingkungan militer, serta menjaga kepercayaan publik terhadap institusi peradilan militer. Penanganan perkara anggota Tentara Nasional Indonesia yang terlibat dalam peredaran rokok ilegal juga harus mengacu pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, terutama Pasal 103 yang menyatakan bahwa anggota militer yang melakukan tindak pidana umum tetap dapat diproses di pengadilan militer. Hal ini menjadi dasar yuridis bagi Polisi Militer dan Oditurat Militer untuk memproses prajurit yang terlibat dalam tindak pidana ekonomi, seperti peredaran rokok ilegal. Proses penyidikan dan penuntutan tersebut merupakan implementasi nyata dari prinsip bahwa tidak ada seorang pun, termasuk militer, yang berada di atas hukum. Penerapan aturan ini akan memperkuat supremasi hukum dalam konteks ketertiban internal militer.

Peredaran rokok ilegal di Indonesia menggerogoti penerimaan negara sekaligus menodai penegakan hukum. Studi kasus di Wilayah Polisi Militer Daerah Militer IV/Diponegoro menunjukkan tiga prajurit, PLG, PDS, dan PFTP, memakai dua truk dinas Yonbekang-3/Darat untuk mengangkut tiga koma tiga juta batang rokok tanpa cukai dari Sumenep ke Bogor. Operasi gabungan Bea dan Cukai serta Polisi Militer pada Gerbang Tol Banyumanik, Semarang, 16 September 2023, menyita muatan serta memutus aliran upah sembilan belas juta rupiah per truk. Kerugian negara diperkirakan hampir dua miliar delapan ratus lima puluh empat juta rupiah. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mewajibkan Penyidik Polisi Militer menyerahkan berkas perkara kepada atasan yang berhak menghukum, Perwira Penyerah Perkara, dan Oditur Militer, sebagaimana dilaksanakan melalui Berkas Perkara Nomor BP-14 tanggal 17 November 2023. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai mempertegas sanksi pidana atas kepemilikan rokok tanpa cukai. Kolaborasi Polisi Militer, Oditurat, dan Pengadilan Militer menentukan pertanggungjawaban pidana individu sekaligus disiplin militer, sehingga studi ini menguji transparansi, akuntabilitas, dan efek jera bagi prajurit yang menyalahgunakan kewenangan demi keuntungan ekonomi serta menjaga marwah hukum. Maka dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk membuat skripsi nantinya dengan judul ***“Pertanggungjawaban Hukum Anggota TNI Dalam Kasus Peredaran Rokok Ilegal (Studi Kasus Di Wilayah Pomdam IV/Diponegoro Semarang)”***.

⁴ Soerjono Soekanto, *“Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum”*. Universitas Indonesia Pres Jakarta, 1983, h 35

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Op., Cit.*, h, 62

B. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu memadukan kajian hukum normatif dengan kenyataan di lapangan. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis untuk menggambarkan dan menganalisis permasalahan hukum secara sistematis. Jenis data meliputi data primer (wawancara dan observasi) serta data sekunder (studi kepustakaan). Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data meliputi studi kepustakaan, observasi, dan wawancara. Lokasi penelitian di Pomdam IV/Diponegoro Semarang. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pertanggungjawaban Hukum Anggota Tni Dalam Kasus Peredaran Rokok Ilegal (Studi Kasus Di Wilayah Pomdam IV/Diponegoro Semarang)

Pertanggungjawaban hukum dalam ranah pidana merupakan fondasi penting yang menentukan apakah seseorang dapat dijatuhi sanksi pidana atas perbuatan yang melawan hukum. Dalam istilah Belanda dikenal dengan *toerekenbaarheid*, sedangkan dalam istilah Inggris disebut *criminal responsibility* atau *criminal liability*. Setiap tindak pidana yang terjadi harus dianalisis berdasarkan kemampuan pelaku untuk mempertanggungjawabkan tindakannya secara hukum. Penilaian ini dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa guna menetapkan layak tidaknya ia dijatuhi pidana. Pidanaan hanya dijatuhkan jika terbukti adanya perbuatan melawan hukum dan pelaku dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya⁶.

Fenomena peredaran rokok ilegal di Indonesia merupakan persoalan serius yang mengancam stabilitas fiskal negara dan integritas penegakan hukum. Rokok tanpa pita cukai merugikan penerimaan negara dalam jumlah besar, sekaligus menciptakan ketidakadilan dalam iklim usaha. Ketika pelaku pelanggaran berasal dari kalangan aparat militer, maka persoalan menjadi semakin kompleks. Pelanggaran hukum oleh prajurit aktif tidak hanya berdampak pidana, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap institusi negara. Oleh karena itu, penanganan terhadap keterlibatan anggota TNI dalam kejahatan ekonomi harus dilakukan secara serius dan berdasarkan prinsip keadilan serta supremasi hukum⁷.

Kehadiran Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara bertujuan untuk menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan melindungi segenap bangsa. Prajurit TNI terikat pada sumpah, disiplin militer, serta aturan hukum yang ketat. Penyimpangan terhadap tugas dan wewenang merupakan bentuk pelanggaran terhadap kehormatan profesi militer. Dalam konteks ini, keterlibatan oknum prajurit TNI dalam peredaran rokok ilegal menjadi ironi yang tidak dapat dibiarkan. Penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan

⁶ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, h. 103.

⁷ Wawancara dengan Daniek Martian H., S.H., M.H., Komandan Satuan Pelaksana Penyidikan Pomdam IV/Diponegoro, pada tanggal 5 Mei 2025 pukul 10.00 WIB.

oleh aparat negara menjadi kebutuhan mendesak demi menjaga marwah institusi serta menjamin kesetaraan hukum bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi⁸.

Latar belakang perkara yang menimpa prajurit TNI dari menjadi studi penting dalam mengkaji pertanggungjawaban hukum militer. Tindakan membawa, menyimpan, dan mengangkut rokok ilegal yang dilakukan oleh para tersangka menggunakan fasilitas negara menunjukkan pelanggaran yang sangat serius. Fakta-fakta dalam kasus ini memberikan gambaran tentang bagaimana aturan hukum militer dan hukum pidana umum dapat bersinggungan dalam menegakkan keadilan. Pendekatan yuridis terhadap pelanggaran oleh aparat bersenjata harus mempertimbangkan aspek keadilan, pembinaan disiplin, dan pemulihan integritas institusi secara menyeluruh.

Pertanggungjawaban hukum terhadap anggota TNI yang terlibat dalam tindak pidana peredaran rokok ilegal harus dilihat dalam konteks hukum militer dan hukum pidana umum⁹. Tindakan yang dilakukan oleh PLG, PDS, dan PFTP, merupakan pelanggaran serius terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Keterlibatan mereka dalam membawa dan mengangkut rokok tanpa cukai membuktikan adanya unsur kesengajaan. Perbuatan tersebut melanggar disiplin militer serta norma hukum pidana yang berlaku umum. Aparat penyidik militer wajib melakukan proses hukum berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Berdasarkan laporan hasil penyidikan, ketiga anggota TNI AD tersebut diketahui menggunakan kendaraan dinas milik Yonbekang 3/Darat untuk mengangkut jutaan batang rokok ilegal dari Madura menuju Bogor. Kendaraan dinas yang seharusnya digunakan untuk kepentingan operasional militer justru dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi yang melanggar hukum. Tindakan mereka tidak hanya merugikan negara secara finansial, namun juga mencederai integritas dan kehormatan institusi militer. Pelanggaran terhadap penggunaan fasilitas negara menjadi salah satu unsur pemberat dalam pertimbangan pertanggungjawaban hukum yang akan dikenakan kepada para pelaku¹⁰. Laporan Polisi Nomor LP-17/A-17/IX/2023/Idik menjadi dasar proses penyidikan oleh Polisi Militer Pomdam IV/Diponegoro. Dalam laporan tersebut tercantum dengan jelas kronologis kejadian dan peran masing-masing tersangka. Pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan alat bukti yang dikumpulkan menunjukkan bahwa kegiatan pengangkutan rokok ilegal telah dilakukan berulang kali. Bukti transfer uang, surat jalan resmi, dan komunikasi digital antar pelaku memperkuat dugaan adanya persekongkolan yang terstruktur. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan mereka bukan insidental, melainkan perbuatan yang disengaja dan direncanakan.

Kronologi perkara menyebutkan bahwa kegiatan pengangkutan dilakukan pada beberapa waktu berbeda. Pada 16 September 2023, petugas dari Bea dan Cukai beserta Polisi Militer berhasil melakukan penindakan terhadap dua kendaraan truk dinas yang digunakan mengangkut rokok tanpa pita cukai. Jumlah rokok ilegal yang diangkut mencapai 3,3 juta batang dengan berbagai merek. Data perhitungan kerugian negara

⁸ Wawancara dengan Daniek Martian H., S.H., M.H., Komandan Satuan Pelaksana Penyidikan Pomdam IV/Diponegoro, pada tanggal 5 Mei 2025 pukul 10.00 WIB.

⁹ Wawancara dengan Daniek Martian H., S.H., M.H., Komandan Satuan Pelaksana Penyidikan Pomdam IV/Diponegoro, pada tanggal 5 Mei 2025 pukul 10.00 WIB

¹⁰ Wawancara dengan Daniek Martian H., S.H., M.H., Komandan Satuan Pelaksana Penyidikan Pomdam IV/Diponegoro, pada tanggal 5 Mei 2025 pukul 10.10 WIB

menunjukkan nilai kerugian mencapai lebih dari dua miliar rupiah. Jumlah ini mencakup cukai, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Rokok yang seharusnya disetorkan kepada negara. Meskipun para tersangka memiliki surat jalan resmi dari atasan satuan, namun realisasi kegiatan di lapangan ternyata bertentangan dengan isi surat tersebut. Dalam surat jalan disebutkan bahwa perjalanan dilakukan untuk keperluan dinas mengangkut alat rumah tangga (ART) ke Surabaya. Kenyataannya, mereka justru membawa muatan rokok ilegal dari Madura menuju Bogor. Pemalsuan informasi serta penyalahgunaan surat jalan menjadi bukti bahwa para tersangka sengaja memanipulasi perintah dinas demi kepentingan pribadi. Hal ini termasuk dalam kategori pelanggaran terhadap perintah atasan yang sah¹¹.

Para tersangka juga menerima imbalan berupa uang tunai atas partisipasi mereka dalam pengangkutan barang ilegal. Pembagian imbalan dilakukan dengan skema yang terstruktur dan tercatat dalam laporan rekening bank serta aplikasi dompet digital. Imbalan tersebut menjadi motif utama tindakan melawan hukum yang mereka lakukan. Fakta-fakta ini memperjelas adanya kesengajaan dalam setiap langkah yang mereka tempuh. Keberadaan aliran dana menunjukkan hubungan kausalitas antara tindakan pelanggaran hukum dan keuntungan pribadi yang mereka peroleh dari kegiatan ilegal tersebut. Peran masing-masing tersangka dalam kegiatan pengangkutan rokok ilegal juga telah dideskripsikan secara jelas dalam berkas perkara. PLG dan PDS bertindak sebagai pengemudi, sedangkan PFTP bertindak sebagai penghubung dan koordinator komunikasi dengan pihak eksternal. Keterlibatan mereka tidak berdiri sendiri, melainkan didukung oleh pihak sipil yang menjadi pemilik dan pengatur distribusi barang ilegal. Hal ini membuktikan bahwa tindakan mereka masuk dalam kategori turut serta atau secara bersama-sama melakukan tindak pidana.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI tersebut menimbulkan kerugian tidak hanya secara ekonomi tetapi juga secara institusional. Kepercayaan publik terhadap profesionalisme dan integritas prajurit TNI dapat terganggu akibat perilaku tidak bertanggung jawab dari segelintir oknum¹². Oleh karena itu, pertanggungjawaban hukum tidak hanya ditujukan untuk menegakkan keadilan tetapi juga untuk menjaga nama baik institusi militer di mata masyarakat. Proses hukum terhadap mereka merupakan bagian dari penegakan disiplin dan pembinaan personel dalam kerangka penegakan supremasi hukum. Pertanggungjawaban hukum anggota TNI dalam sistem peradilan militer diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam pasal 72 ayat (2) disebutkan bahwa penyidik militer berkewajiban menyerahkan berkas perkara kepada atasan yang berhak menghukum serta oditur militer. Proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara terhadap anggota militer dilakukan melalui jalur hukum militer. Penegakan hukum terhadap anggota TNI yang melanggar harus dilakukan secara transparan dan akuntabel demi menjaga integritas sistem hukum nasional¹³.

¹¹ Wawancara dengan Daniek Martian H., S.H., M.H., Komandan Satuan Pelaksana Penyidikan Pomdam IV/Diponegoro, pada tanggal 5 Mei 2025 pukul 10.15 WIB

¹² Wawancara dengan Daniek Martian H., S.H., M.H., Komandan Satuan Pelaksana Penyidikan Pomdam IV/Diponegoro, pada tanggal 5 Mei 2025 pukul 10.00 WIB

¹³ Wawancara dengan Daniek Martian H., S.H., M.H., Komandan Satuan Pelaksana Penyidikan Pomdam IV/Diponegoro, pada tanggal 5 Mei 2025 pukul 10.20 WIB

Unsur pertanggungjawaban pidana dalam konteks militer juga harus memperhatikan aspek kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan hubungan sebab akibat¹⁴. Ketiga unsur tersebut terpenuhi dalam kasus ini karena para tersangka terbukti melakukan perbuatan dengan sadar, mengetahui akibat hukum, serta menerima imbalan dari perbuatan melawan hukum tersebut. Tidak terdapat alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban mereka. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana harus ditegakkan sebagaimana mestinya sesuai asas legalitas dan keadilan. Tindakan membawa dan menyimpan barang kena cukai secara ilegal merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Cukai. Dalam hal ini, meskipun pelaku adalah anggota TNI, hukum tetap berlaku dan penegakan terhadap tindak pidana cukai tidak dibedakan berdasarkan status profesi. Ketentuan dalam Pasal 54 dan 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 memberikan dasar hukum yang kuat untuk menjerat para pelaku yang melanggar aturan cukai. Oleh sebab itu, koordinasi antara penyidik militer dan penyidik sipil diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh unsur hukum terpenuhi dan pelaku dihukum secara adil¹⁵.

Kegiatan pengangkutan rokok ilegal yang dilakukan secara berulang kali memperkuat dugaan bahwa para tersangka telah menjadikan aktivitas tersebut sebagai sumber penghasilan. Fakta ini dapat dijadikan dasar bagi oditur militer untuk menuntut dengan ancaman hukuman yang maksimal. Dalam sistem hukum militer, pelanggaran berat seperti pengkhianatan terhadap perintah dan keterlibatan dalam jaringan kejahatan ekonomi harus dijatuhi hukuman tegas. Hal ini menjadi bentuk perlindungan terhadap institusi dan sebagai peringatan kepada anggota lainnya agar tidak melakukan tindakan serupa di masa mendatang. Perbuatan Tersangka dalam kasus peredaran rokok ilegal telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan hukum positif yang berlaku. Tersangka dinyatakan turut serta dalam membawa, memuat, menyediakan, menyimpan, dan memiliki rokok ilegal sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Pasal tersebut mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang menawarkan atau menyerahkan barang kena cukai yang tidak dilengkapi pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya. Ancaman hukuman meliputi pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun¹⁶.

Selain melanggar Pasal 54, Tersangka juga terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Ketentuan ini menyatakan bahwa setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya berasal dari tindak pidana dapat dijatuhi pidana. Sanksi pidana yang dikenakan mencakup penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun serta denda paling sedikit dua kali nilai cukai dan paling banyak sepuluh kali nilai cukai. Selain itu, tindakan Tersangka juga dikenai ketentuan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal tersebut menyatakan bahwa mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan suatu perbuatan pidana, dipidana sebagai pelaku (dader). Dengan demikian, keterlibatan Tersangka dalam peredaran rokok ilegal tidak hanya dinilai sebagai pelanggaran administratif, melainkan sebagai perbuatan pidana yang dilakukan

¹⁴ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum dan Peradilan di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2001, h. 95.

¹⁵ Wawancara dengan Daniek Martian H., S.H., M.H., Komandan Satuan Pelaksana Penyidikan Pomdam IV/Diponegoro, pada tanggal 5 Mei 2025 pukul 10.20 WIB

¹⁶ Wawancara dengan Daniek Martian H., S.H., M.H., Komandan Satuan Pelaksana Penyidikan Pomdam IV/Diponegoro, pada tanggal 5 Mei 2025 pukul 10.35 WIB

bersama-sama secara aktif dan berperan langsung dalam pelanggaran hukum. Tidak hanya melanggar hukum pidana umum, Tersangka juga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan militer sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Pasal ini menegaskan bahwa militer yang dengan sengaja tidak menaati perintah dinas atau melampaui perintah tersebut dapat dijatuhi pidana penjara maksimum dua tahun empat bulan. Akibat pelanggaran-pelanggaran tersebut, Tersangka telah menjalani hukuman pidana selama sepuluh bulan di Lembaga Pemasyarakatan Militer (Lemasmil)¹⁷.

2. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Anggota TNI Dalam Kasus Peredaran Rokok Ilegal, Dan Solusi Untuk Mengatasinya (Studi Kasus Di Wilayah Pomdam IV/Diponegoro Semarang)

Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap anggota TNI dalam kasus peredaran rokok ilegal di Pomdam IV/Diponegoro Semarang

Kendala utama dalam penegakan hukum terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia yang terlibat dalam kasus peredaran rokok ilegal di wilayah Polisi Militer Daerah Militer IV/Diponegoro Semarang adalah tidak tersedianya laboratorium khusus untuk pembuktian unsur rokok dan tembakau¹⁸. Ketidakhadiran fasilitas laboratorium tersebut menjadi hambatan krusial dalam tahap penyidikan dan pembuktian secara ilmiah. Proses pembuktian yang seharusnya dapat berjalan cepat dan efektif justru menjadi terhambat akibat harus menunggu hasil dari laboratorium di luar daerah. Hal ini mengakibatkan proses hukum mengalami keterlambatan yang cukup signifikan.

Wilayah Kota Semarang sebagai wilayah hukum Polisi Militer Daerah Militer IV/Diponegoro sebenarnya memiliki banyak kasus yang berkaitan dengan peredaran rokok ilegal. Tingginya angka pelanggaran tersebut semestinya diimbangi dengan sarana dan prasarana penunjang yang memadai. Namun, absennya laboratorium khusus pembuktian rokok dan tembakau menjadi penghambat dalam pembuktian yang bersifat teknis. Aparat penegak hukum membutuhkan alat bukti ilmiah untuk memastikan kandungan produk tembakau yang diperdagangkan, apakah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau melanggar hukum. Permasalahan ini tidak hanya memperlambat proses penyidikan, tetapi juga berdampak pada proses penyusunan berkas perkara oleh penyidik Polisi Militer. Tanpa adanya hasil uji laboratorium, penyidik tidak dapat menyusun berkas perkara secara lengkap. Ketidakterpenuhinya unsur alat bukti ilmiah mengakibatkan berkas tidak dapat diteruskan ke tahap penuntutan. Penyidik menjadi terkendala dalam memenuhi ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mewajibkan kelengkapan alat bukti untuk setiap perkara pidana¹⁹.

¹⁷ Wawancara dengan Daniek Martian H., S.H., M.H., Komandan Satuan Pelaksana Penyidikan Pomdam IV/Diponegoro, pada tanggal 5 Mei 2025 pukul 10.35 WIB

¹⁸ Wawancara dengan Daniek Martian H., S.H., M.H., Komandan Satuan Pelaksana Penyidikan Pomdam IV/Diponegoro, pada tanggal 5 Mei 2025 pukul 10.40 WIB

¹⁹ Wawancara dengan Daniek Martian H., S.H., M.H., Komandan Satuan Pelaksana Penyidikan Pomdam IV/Diponegoro, pada tanggal 5 Mei 2025 pukul 10.40 WIB

Solusi atas kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap anggota tni dalam kasus peredaran rokok ilegal di Wilayah Pomdam IV/Diponegoro Semarang

Solusi utama dalam mengatasi kendala penegakan hukum terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia yang terlibat dalam peredaran rokok ilegal di wilayah Polisi Militer Daerah Militer IV/Diponegoro Semarang adalah menjalin koordinasi dengan instansi terkait. Koordinasi diperlukan untuk mengakses fasilitas laboratorium pembuktian rokok dan tembakau yang tersedia di luar wilayah Kota Semarang. Salah satu instansi yang memiliki laboratorium khusus adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Koordinasi dilakukan untuk memastikan bahwa barang bukti yang diamankan dapat diuji dengan metode ilmiah yang sah secara hukum acara pidana²⁰. Pengajuan permohonan pemeriksaan ke laboratorium milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Surabaya menjadi langkah strategis. Laboratorium tersebut memiliki kelengkapan alat dan tenaga ahli yang mampu menguji kandungan rokok secara mendalam. Pemeriksaan ilmiah ini penting untuk memastikan apakah rokok yang beredar termasuk kategori ilegal sesuai peraturan perundang-undangan. Tanpa hasil laboratorium, penyidik sulit membuktikan unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia. Permohonan resmi menjadi dasar sah untuk melibatkan laboratorium dalam proses pembuktian²¹.

Permohonan pemeriksaan ke laboratorium Bea dan Cukai tidak hanya bertujuan memperoleh hasil uji ilmiah, tetapi juga mempercepat proses penyidikan. Lamanya proses hukum akibat tidak tersedianya laboratorium di Kota Semarang dapat diminimalisir dengan cara ini. Penyidik Polisi Militer dapat melanjutkan penyusunan berkas perkara dengan alat bukti yang sah. Hasil laboratorium digunakan untuk melengkapi unsur pembuktian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, proses hukum dapat berjalan sesuai prosedur dan tidak menimbulkan kekosongan alat bukti.

D. Kesimpulan

Pertanggungjawaban hukum anggota tni dalam kasus peredaran rokok ilegal (studi kasus di wilayah Pomdam IV/Diponegoro Semarang) telah dibuktikan secara yuridis. Tersangka terbukti melanggar Pasal 54 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, yang mengatur sanksi pidana bagi pelanggaran cukai, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai turut serta melakukan tindak pidana. Selain itu, tersangka juga melanggar Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer terkait ketidaktaatan perintah dinas dan telah menjalani hukuman pidana sepuluh bulan di Lembaga Pemasyarakatan Militer. Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap anggota TNI dalam kasus peredaran rokok ilegal, dan solusi untuk mengatasinya (studi kasus di wilayah Pomdam IV/Diponegoro Semarang), menghadapi kendala signifikan, yaitu ketiadaan laboratorium khusus pembuktian rokok dan tembakau di Kota Semarang. Hal ini menyebabkan proses pembuktian materiil menjadi lambat dan memperlambat penyelesaian perkara secara keseluruhan. Untuk mengatasi hambatan ini, solusi yang diambil adalah melakukan koordinasi aktif serta

²⁰ Wawancara dengan Daniek Martian H., S.H., M.H., Komandan Satuan Pelaksana Penyidikan Pomdam IV/Diponegoro, pada tanggal 5 Mei 2025 pukul 11.00 WIB

²¹ Wawancara dengan Daniek Martian H., S.H., M.H., Komandan Satuan Pelaksana Penyidikan Pomdam IV/Diponegoro, pada tanggal 5 Mei 2025 pukul 11.00 WIB

mengajukan permohonan pemeriksaan ke laboratorium khusus milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berlokasi di Surabaya guna mempercepat proses penanganan perkara dan memastikan keabsahan barang bukti.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008.

Endah Wahyuningsih, Wilsa, HR Mahmutarom, *Terselenggaranya Kesejahteraan Anak Dalam Kelembagaan Masyarakat Indonesia*, Jurnal Hukum Internasional, Jilid 4, Edisi 5, September, Unissula 2018.

Iswanda Gustiriano, “*Pengawasan Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai di Kabupaten Rokan Hilir*”, 2021.

Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum dan Peradilan di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2001.

Soerjono Soekanto, “*Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*”. Universitas Indonesia Pres Jakarta, 1983.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung, Refika Aditama, 2003.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;